



# Perlakuan Diskriminatif Terhadap Pengungsi Kulit Hitam Di Ukrainaperlakuan Diskriminatif Terhadap Pengungsi Kulit Hitam Di Ukraina

Niken Vira Pattiasina<sup>1\*</sup>, Josina Augustina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>, Vondaal Vidya Hattu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : nikenpattiasina@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v4i1.2117

### Info Artikel

#### Keywords:

Human Rights;  
Discrimination; Refugees.

#### Kata Kunci:

HAM; Diskriminasi;  
Pengungsi.

### Abstract

**Introduction:** When the Russian invasion of Ukraine caused thousands of refugees to seek refuge in neighboring countries, not a few of the black refugees were discriminated against and made it difficult for Ukrainian border officials to find protection. This fact illustrates the violation of Human Rights, especially for black refugees, because it is not in accordance with the 1951 Convention and the 1967 Protocol. This makes the author examine the Discriminatory Treatment of Black Refugees in Ukraine.

**Purposes of the Research:** This study aims to examine how discriminatory treatment of black refugees can be qualified as a violation of human rights, how is the responsibility of UNHCR in dealing with the issue of refugees being discriminated against

**Methods of the Research:** This research is a normative juridical research by means of research conducted by collecting primary, secondary, tertiary data, obtained by using library research. The data that has been collected is analyzed systematically based on legal disciplines to achieve clarity on the issues to be discussed

**Results of the Research:** The results obtained from this study are, discriminatory treatment of black refugees can be qualified as a violation of Human Rights because it violates the principles of Human Rights which are *jus cogens*, and is not in accordance with the rights of refugees as regulated in the 1951 Convention and 1967 Protocol. Then the responsibility of UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) in dealing with the issue of discrimination against black refugees is coordinating with the Government of Ukraine and third countries or countries that provide asylum, in providing protection by providing facilities and ensuring that refugees are treated equally in fulfilling their rights, to find safe and appropriate shelter.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Ketika invasi Rusia di Ukraina menyebabkan ribuan pengungsi berusaha mengungsi ke negara-negara tetangga, tak sedikit dari pengungsi kulit hitam yang didiskriminasi dan dipersulit aksesnya oleh petugas perbatasan Ukraina untuk mencari perlindungan. Kenyataan ini menggambarkan pelanggaran Hak Asasi Manusia terkhususnya untuk pengungsi kulit hitam, karena tidak sesuai dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini yang membuat penulis mengkaji Perlakuan Diskriminatif Terhadap Pengungsi Kulit Hitam di Ukraina.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Perlakuan diskriminatif terhadap pengungsi kulit hitam dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM, Bagaimana

---

tanggungjawab UNHCR dalam menangani masalah pengungsi yang didiskriminasi.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer, sekunder, tersier, yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

**Hasil Penelitian:** Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, perlakuan diskriminatif terhadap pengungsi kulit hitam dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia karena melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang bersifat jus cogens, serta tidak sesuai dengan hak-hak pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Kemudian tanggungjawab UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dalam menangani masalah diskriminasi pengungsi kulit hitam berkoordinasi dengan Pemerintah Ukraina maupun negara ketiga atau negara pemberi suaka, dalam memberikan perlindungan dengan cara memberikan fasilitas dan memastikan bahwa para pengungsi diperlakukan sama dalam memenuhi hak-haknya untuk menemukan tempat berlindung yang aman dan layak.

---

## 1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang telah dimiliki sejak manusia itu dilahirkan. Hak ini melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, dan tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak Asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, HAM juga merupakan hak natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. HAM dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu<sup>1</sup>. Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, artinya dimiliki dan berlaku bagi semua manusia dimanapun mereka berada tanpa dibeda-bedakan berdasarkan ras, keyakinan, suku dan bangsa.

Majelis umum PBB mencanangkan Pernyataan Umum tentang Hak - hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 desember 1948. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal. Pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain. Pasal 3 sampai 21 menempatkan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada Pasal 7 berbunyi : “*All are equal before the law and are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination*” (semua sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apa pun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap hasutan apa pun untuk diskriminasi tersebut).

HAM dimiliki oleh setiap umat manusia tanpa terkecuali. Termasuk pengungsi yang berhak mendapatkan perlindungan. Pengungsi adalah orang yang mencari tempat yang aman

---

<sup>1</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2005, h. 70

ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam<sup>2</sup>. Hanya saja status pencari suaka merupakan salah satu fase sebelum mendapatkan keputusan tentang status pengungsinya. Jadi seorang pencari suaka belum tentu merupakan seorang pengungsi. Ia baru menjadi pengungsi setelah diakuinya statusnya oleh hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan dari negara yang mengaturnya<sup>3</sup>. Pengungsi wajib untuk mendapatkan perlindungan dan ada hak-hak yang harus dipenuhi, baik itu hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak maupun mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik. Hak atas pelayanan kesehatan wajib diberikan dan merupakan hak dari setiap orang<sup>4</sup>, karena banyak pengungsi yang mengalami gangguan kesehatan maupun tidak mendapat tempat tinggal yang layak di negara yang dituju sehingga menjadi permasalahan.

Saat ini telah lahir berbagai lembaga internasional yang memiliki yurisdiksi untuk melindungi individu dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negaranya maupun oleh negara lain. Namun kecenderungan menunjukkan bahwa instrumen dan institusi HAM internasional yang tumbuh menjamur dibentuk untuk mengimplementasikan hukum tersebut, belum maksimal. Dibuktikan dengan kasus-kasus diskriminasi yang sampai saat ini masih terjadi dalam dunia internasional.

Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Invasi ini memaksa sepertiga penduduk Ukraina untuk berpindah dan menyebabkan 7 juta orang Ukraina meninggalkan negaranya, dan memicu krisis pengungsi di Eropa yang paling cepat tumbuh sejak Perang Dunia II. Invasi dimulai pada pagi hari 24 Februari 2022, ketika Putin mengumumkan operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Beberapa menit kemudian, serangan rudal dan udara dimulai di seluruh Ukraina, termasuk di ibu kota Kyiv, yang kemudian disertai invasi darat skala besar dari berbagai arah<sup>5</sup>

Invasi Rusia ini telah mengakibatkan krisis kemanusiaan, karena ribuan warga sipil melarikan diri ke barat negara mereka dan ke luar negeri sebagai upaya untuk menghindari dari serangan militer Rusia. Di antara warga sipil yang berusaha untuk mengungsi adalah orang-orang keturunan Ukraina, tetapi juga sejumlah besar pelajar dan profesional Afrika<sup>6</sup>. Diskriminasi berdasarkan warna kulit, terjadi kepada warga kulit hitam di Ukraina yang berusaha mengungsi. Mereka mendapat penolakan dari penjaga perbatasan Ukraina dengan alasan bahwa orang kulit hitam tidak diizinkan lewat.

Pengungsi Afrika berkulit hitam di Ukraina dilaporkan mendapat perlakuan rasisme karena ditolak masuk melintasi perbatasan Polandia dan Rumania. Sementara itu, seorang pengungsi warga negara Nigeria mengaku mendapat perlakuan diskriminatif secara verbal bahwa tidak boleh ada orang kulit hitam di dalam bus<sup>7</sup>. Seorang pelajar yang

---

<sup>2</sup> Yus Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994, h. 54

<sup>3</sup> Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 39

<sup>4</sup> Rehatta, V J B., Leatemia, W., & Palijama, T. (2021). Fulfillment of Children's Health Rights in Ambon City During The Covid 19 Pandemic. *SASI*, 27(2), 187-195.

<sup>5</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Invasi\\_Rusia\\_ke\\_Ukraina\\_2022](https://id.wikipedia.org/wiki/Invasi_Rusia_ke_Ukraina_2022), diakses 1 September 2022

<sup>6</sup> *The treatment Africans are facing in Ukraine is despicable, but why are we surprised?* <https://www.euronews.com/2022/04/01/the-treatment-africans-are-facing-in-ukraine-is-despicable-but-why-are-we-surprised>, (terjemahan), diakses pada 1 september 2022

<sup>7</sup> Pengungsi Kulit Hitam Ukraina Ditolak Masuk Polandia, Fadli Zon: Rasisme, Mengutamakan Bermata Biru <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-013866050/pengungsi-ukraina-kulit-hitam-ditolak-masuk-polandia-fadli-zon-rasisme-mengutamakan-bermata-biru?page=2>

berasal dari Ghana mengaku bahwa aparat negara Ukraina yang bertugas mengevakuasi penduduk lebih dulu mendahulukan orang kulit putih, kemudian orang India, dan orang Arab sebelum orang kulit hitam.

Permasalahan di atas merujuk pada perlakuan rasis atau diskriminasi berdasarkan warna kulit, yang mana pengungsi kulit hitam mendapat penolakan untuk melindungi diri dari invasi Rusia di Ukraina. Kenyataan ini tidak sesuai dengan prinsip non diskriminasi yang terdapat pada sejumlah instrumen HAM internasional, salah satunya dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat. Pada Pasal 3 ayat 1, menyebutkan bahwa orang-orang dalam hal ini warga sipil yang tidak turut aktif dalam perang harus tetap diperlakukan dengan berlandaskan perikemanusiaan tanpa adanya merugikan apapun yang berdasarkan ras, warna kulit, kelamin, keturunan atau kekayaan atau apapun itu.

Konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) menyatakan bahwa diskriminasi rasial adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal negara atau bangsa yang memiliki tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan pada dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang lain dari kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer, sekunder, tersier yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yang penguraiannya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin, ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia

HAM dan manusia adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya, HAM merupakan hak kodrat yang telah lama melekat pada diri seseorang sejak dia dilahirkan. Hak ini kemudian melahirkan kebebasan-kebebasan dalam setiap aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, serta hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Sehingga dalam perkembangannya setiap manusia berhak untuk mendapatkan perlindungan atas segala jenis hak yang dimilikinya<sup>9</sup>, dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah

---

<sup>8</sup> Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965*)

<sup>9</sup> Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.

masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain<sup>10</sup>.

HAM terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yakni hak, asasi dan manusia. Dari sudut kebahasaan, hak adalah unsur normatif (baku) yang fungsinya sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Ada beberapa unsur hak, seperti: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur ini, melekat dalam pemahaman dasar mengenai hak sehingga, dapat dipahami bahwa hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia. Unsur normatif mencakup pada ruang lingkup hak atas persamaan dan kebebasan terkait dengan interaksinya antar sesama individu maupun dengan sebuah lembaga<sup>11</sup> Hak Asasi Manusia dalam ruang lingkup masyarakat internasional diatur oleh beberapa instrumen hukum internasional, salah satu diantaranya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) yang berlaku secara universal menata standar Hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan individu dengan tanpa pengecualian apa pun seperti seperti pembedaan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan, politik atau pandangan lain.

## B. Jenis Pelanggaran HAM Dalam Hukum Internasional

Pentingnya HAM bagi semua umat manusia menjadikannya diatur dalam suatu tatanan hukum internasional yang dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara. Hal ini termasuk ke dalam sistem hukum internasional agar terhindar dari pelanggaran dan penyelewengan HAM. Peranan penting yang dimiliki negara dalam membentuk sistem hukum biasanya melalui perjanjian internasional, perjanjian kebiasaan internasional atau bentuk lainnya. Dengan dibentuknya suatu deklarasi otentik sebagai bukti bahwa HAM di junjung oleh seluruh belahan dunia. Deklarasi universal mengenai HAM disetujui oleh Majelis Umum PBB No. 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948.<sup>12</sup> Terdapat dua bentuk pelanggaran dalam hukum internasional yakni, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan: 1) Pelanggaran HAM berat meliputi: (a) Genosida (*Genocide*); (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*); (c) Kejahatan perang; (d) Agresi. 2) Pelanggaran HAM ringan.

Pelanggaran HAM ringan merupakan perbuatan yang tidak mengancam nyawa seseorang, namun dapat merugikan orang tersebut. Meskipun termasuk dalam pelanggaran HAM ringan, Hak Asasi Manusia harus tetap dilindungi<sup>13</sup>. Beberapa bentuk pelanggaran HAM ringan adalah sebagai berikut: a) Melakukan penganiayaan; b) Melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang; c) Menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara; d) Melakukan aksi

---

<sup>10</sup> Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", 2013, <https://media.neliti.com/media/publications/5018-ID-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2022

<sup>11</sup> Zulfi Imran, Jurnal Hukum Responsif UNPAB, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Islam, Vol.7 No.7, 2019, hal. 29

<sup>12</sup>Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM Menurut Hukum Internasional, <https://pengayaan.com>, diakses 21 Agustus 2022

<sup>13</sup> Jenis Pelanggaran HAM: Ringan dan Berat, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/03000081/jenis-pelanggaran-ham-ringan-dan-berat>, diakses pada 21 Agustus 2022

kekerasan dengan pemukulan. Statuta Roma 1998 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bentuk tindakan diskriminatif. Sehingga yang menjadi lingkup pengadilan internasional (*Internasional Criminal Court*) dalam mengadili perkara pelanggaran HAM adalah khusus kepada empat (4) pelanggaran HAM berat yaitu; kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang (*war crime*) dan kejahatan agresi saja.

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam hukum internasional bersifat jus cogens, artinya suatu norma hukum internasional umum yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Norma hukum internasional umum diartikan sebagai suatu norma yang diterapkan kepada sebagian besar negara-negara karena telah diterima sebagai suatu hal yang mengikat dan terhadap norma tersebut tidak boleh dilanggar<sup>14</sup>. Prinsip-prinsip HAM adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### 1) Universal

Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama/kepercayaannya. Hak Asasi Manusia berlaku dimana saja tanpa memandang ruang dan waktu. Universalitas hak berarti bahwa hak bersifat mutlak atau bahwa hak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.

#### 2) Kesetaraan

Merupakan suatu gagasan yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam pemenuhan HAM, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula<sup>16</sup>. Hak atas kesetaraan menjamin bahwa semua orang adalah setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama.

#### 3) Non-Diskriminasi

Non diskriminasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kesetaraan. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorangpun dapat diingkari hak asasinya karena alasan faktor eksternal, seperti: ras, warna kulit, orientasi seks, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal nasionalitas atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lain. HAM harus dijamin bebas dari segala bentuk diskriminasi baik yang sengaja ditujukan bagi kelompok tertentu (*purposed discrimination*) atau diskriminasi yang diakibatkan oleh kebijakan tertentu

#### 4) Martabat Manusia

Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu, patut untuk dihargai dan diperlakukan secara baik, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, jender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosial. Tujuan

---

<sup>14</sup> Christos Rozakis, *The Concept of Jus Cogens in the Law of Treaties* (North Holland Publishing Company 1976).[169-170].

<sup>15</sup> Pengantar HAM (V): Prinsip-Prinsip Dalam Hak Asasi Manusia <https://ernadkusumawati.com/2018/05/07/bagian-v-prinsip-prinsip-dalam-hak-asasi-manusia/>, diakses pada 4 November 2022

<sup>16</sup> Jauhariah, *Dinamika Hukum & HAM*, Jakarta: Cintya Press, 2016, h. 79-80.

utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum HAM adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup secara bermartabat<sup>17</sup>

#### 5) Melekat/Tidak dapat direnggut

Hak Asasi Manusia melekat pada diri setiap manusia secara alamiah/kodrati bukan karena pemberian seseorang, negara, maupun karena kekuasaan manapun, sehingga tidak dapat diambil, ditahan atau dipindahtangankan. Namun dengan demikian tidak berarti HAM tidak dapat dibatasi atau dikurangi. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan alasan tertentu, misalnya keamanan nasional.

#### 6) Tidak dapat dipisahkan dan saling terkait

HAM harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan termasuk diantaranya, hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya serta hak-hak kolektif. Demikian pula bahwa pemenuhan hak yang satu dapat mempengaruhi pemenuhan ham lainnya, sebaliknya pelanggaran salah satu HAM juga akan melanggar HAM yang lain.

#### 7) Kewajiban dan Tanggungjawab

Pemerintah merupakan pemegang tanggung jawab utama (*duty bearer*) dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM warga Negara. Pemerintah harus mampu menjamin bahwa HAM dipenuhi tidak secara diskriminatif. Pemerintah juga wajib untuk mengatur agar aktivitas pihak swasta tidak mengganggu individu dalam menikmati haknya. Kewajiban ini dikenal dengan Kewajiban untuk pemajuan (*to promote*), untuk melindungi (*to protect*), dan untuk memenuhi (*to fulfill*).

Karakteristik hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal tersebut merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.<sup>18</sup>

Kesenjangan perlakuan yakni diskriminasi yang melibatkan aparat negara ukraina dan pengungsi kulit hitam sebagai warga sipil yang membutuhkan perlindungan, namun tidak diperbolehkan melewati perbatasan negara Ukraina karena warna kulit mereka. Berdasarkan prinsip-prinsip HAM, kenyataan yang terjadi terhadap pengungsi kulit hitam di Ukraina merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang bersifat fundamental. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

### C. Kajian tentang Pengungsi Berdasarkan Hukum Internasional

Pengungsi adalah satu status yang diakui oleh hukum internasional dan/atau nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima

---

<sup>17</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06>, diakses pada 4 November 2022

<sup>18</sup> Rhona K M Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Bantul: PUSHAM UII, 2015, h. 42

kewajiban-kewajiban serta hak-hak yang ditetapkan. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka, karena sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses beradanya seseorang di luar negeri. Sebaliknya, seorang pencari suaka belum tentu adalah pengungsi. Pengungsi baru diakui setelah instrumen hukum internasional dan/atau nasional mengakui statusnya<sup>19</sup>

Pasal 1 ayat (2) *The 1969 Organization for African Unity Convention Governing the Specific Aspect of Refugee Problem in Africa*, menambah definisi pengungsi pada Konvensi Pengungsi 1951 dengan ketentuan sebagai berikut: "Istilah 'pengungsi' juga akan berlaku pada setiap orang yang disebabkan oleh agresi eksternal, pendudukan, dominasi asing, atau peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh mengganggu ketertiban umum di sebagian ataupun keseluruhan negara asalnya atau negara kewarganegaraannya, terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya agar dapat mencari pengungsian di tempat lainnya di luar negara asalnya/ atau negara kewarganegaraannya". (*The term "refugee" shall also apply to every person who, owing to external aggression, occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin or nationality, is compelled to leave his place of habitual residence in order to seek refuge in another place outside his country of origin or nationality*).

Sedangkan Organisasi Negara-Negara Amerika dalam Bagian III Alinea 3 *The 1984 Cartagena Declaration on Refugee*, merumuskan istilah 'pengungsi' sebagai berikut: "Orang-orang yang melarikan diri dari negara-negara mereka karena hidup, keamanan, dan kebebasan mereka terancam oleh kekerasan yang merata, agresi asing, sengketa dalam negeri, pelanggaran HAM yang besar-besaran atau keadaan-keadaan lain yang sangat mengganggu ketertiban umum". (*Persons who have fled their country because their lives, safety or freedom have been threatened by generalized violence, foreign aggression, internal conflicts, massive violation of human rights or other circumstances which have seriously disturbed public order*)

Kedua definisi di atas memperluas istilah ketakutan akan persekusi/atau penganiayaan yang mungkin dialami oleh seorang pengungsi dan/atau pencari suaka, dengan lebih memperinci peristiwa atau keadaan yang melatarbelakangi alasan kepergian para pengungsi. Peristiwa peristiwa dan/atau keadaan yang dimaksud yaitu<sup>20</sup>: 1) Agresi eksternal; 2) Sengketa dalam negeri; 3) Pelanggaran Hak Asasi Manusia; 4) Pendudukan dan/atau dominasi asing; dan/atau; 5) Peristiwa-peristiwa yang mengganggu ketertiban umum di sebagian atau seluruh negara asal.

UNHCR sebagai organisasi internasional dimandatkan mendukung pemerintah dalam penyediaan perlindungan internasional untuk pengungsi dan pencari suaka serta mencari solusi jangka panjang untuk pengungsi. Kemudian bertugas untuk menyebarkan, mempromosikan, dan memonitor aplikasi hukum pengungsi internasional dan menangani

---

<sup>19</sup>Aryuni Yuliantiningsih, *Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Perahu Rohingya)*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013, h. 162

<sup>20</sup> Intan Pelangi, *Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017, h. 146

pengungsi dalam negeri. Selain turut mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan, juga melindungi orang-orang tanpa kewarganegaraan.

Terdapat 3 prinsip utama perlindungan pengungsi dalam penanganannya, yang telah dijamin hukum Internasional dalam bentuk hukum kebiasaan ataupun perjanjian internasional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah *non-refoulement*, *non-penalization*, dan *non-discrimination*<sup>21</sup>

#### 1) Prinsip *Non-Refoulement*

Prinsip *Non-Refoulement* merupakan jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam. Prinsip ini telah memperoleh pengakuan sebagai Hukum Kebiasaan International (*International Customary Law*) yang mengikat semua negara di dunia tanpa terkecuali sebagai suatu sumber hukum internasional. Dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 (*Convention Relating to the Status of Refugees*) dan Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) mengatur prinsip *non-refoulement* ini.

#### 2) Prinsip *Non-Penalization*

Prinsip *Non-Penalization* yang dimaknai bahwa pencari suaka dan pengungsi tidak boleh dijatuhi sanksi atau hukuman karena memasuki wilayah sebuah negara suaka dalam rangka mencari perlindungan meski tanpa disertai dokumen yang lengkap. Prinsip ini termaktub dalam Pasal 31 Konvensi Pengungsi 1951.

#### 3) Prinsip *Non-Discrimination*

Semua orang berhak atas perlindungan yang setara di bawah hukum dari perlakuan sewenang-wenang dan diskriminatif. Prinsip non-Diskriminasi ini tercantum pada Pasal 3 Konvensi Pengungsi 1951. Prinsip ini dimaksudkan untuk tidak membedakan perlakuan bagi pengungsi dan pencari suaka berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik.

Konvensi 1951 merupakan suatu instrumen internasional bagi pengungsi, Konvensi 1951 telah menetapkan status hukum pengungsi dan mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban mereka untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi pada umumnya. Berlakunya Konvensi 1951 terhadap para pengungsi ini juga diikuti dengan berlakunya Protokol 1967, yang mengatur secara rinci mengenai status kedudukan dari pengungsi, serta hak-hak pengungsi.

Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Ukraina tetap memiliki beban tanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan juga memberikan kemudahan akses bagi pengungsi yang ingin mengungsi di luar ukraina tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 3 (tiga); Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. (*Everyone has the right to life, liberty and the security of person*)

---

<sup>21</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-3-prinsip-perlindungan-pengungsi-dalam-hukum-internasional-1t61f96b880e083/?page=all>, diakses pada 4 November 2022

#### D. Fungsi UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) Dalam Menangani Pengungsi Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah suatu organisasi internasional terbesar di dunia yang beranggotakan hampir semua negara di dunia. Saat ini PBB memiliki beberapa badan organisasi yang bergerak di berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) atau Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi. UNHCR merupakan organisasi internasional yang diberi mandat untuk memberikan perlindungan secara internasional dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. UNHCR didirikan pada 14 Desember 1950 oleh Majelis Umum PBB dan resmi mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1951<sup>22</sup>

UNHCR dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No.428 (V) dan keberadaannya diakui sejak bulan Januari 1951. Dalam melaksanakan tugasnya, UNHCR berpedoman kepada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum PBB. Dalam Statuta UNHCR tahun 1950 menyebutkan tentang tugas utama UNHCR adalah: "*providing international protection*" and "*seeking permanent solution to the problem of refugees by assisting Governments to facilitate the voluntary repatriation of such refugees, or their assimilation within the new nation communities*" (memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi permanen untuk masalah pengungsi dengan membantu Pemerintah untuk memfasilitasi pemulangan sukarela pengungsi tersebut, atau asimilasi mereka dalam komunitas bangsa baru)<sup>23</sup>

*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) merupakan badan yang menggantikan lembaga penanganan pengungsi yang sebelumnya yaitu IRO (*International Refugees Organization*). IRO merupakan badan yang pertama kali didirikan untuk menangani pengungsi, namun eksistensi lembaga ini sangat singkat yaitu mulai 1947 sampai dengan 1952. Atas dasar itu, masyarakat Internasional berpendapat bahwa kehadiran lembaga baru yaitu UNHCR pada waktu itu akan bernasib sama. UNHCR pada awalnya hanyalah membantu memberikan perlindungan keamanan, makanan, serta bantuan medis dalam keadaan darurat. Selain itu, juga membantu dalam mencari solusi bagi pengungsi untuk jangka waktu yang lama. Termasuk untuk membantu mengembalikan mereka ke negara asalnya, atau mencari negara baru untuk mereka sehingga dapat memulai hidup yang baru<sup>24</sup>.

UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dalam upayanya untuk melindungi pengungsi, antara lain: memberikan bantuan langsung, dan memberikan solusi berkelanjutan. Dalam memberikan bantuan langsung UNHCR dalam kegiatannya mengkoordinasikan penyediaan dan pemberian bantuan – bantuan dengan cara mengelola kamp – kamp individu atau sistem kamp, dan merancang proyek – proyek khusus untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak – anak dan orang lanjut usia merupakan 80% dari populasi pengungsi<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Profil UNHCR [file:///C:/Users/WIN10/Downloads/adoc.pub\\_bab-ii-profil-unhcr-negara-berdaulat-dan-diakui-ol.pdf](file:///C:/Users/WIN10/Downloads/adoc.pub_bab-ii-profil-unhcr-negara-berdaulat-dan-diakui-ol.pdf). diakses pada 30 Agustus 2022

<sup>23</sup> Lihat Statuta UNHCR Tahun 1950

<sup>24</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 127

<sup>25</sup> <http://www.unhcr.org/protection.html>, diakses pada 30 Agustus 2022

Bantuan penting lainnya yang disediakan UNHCR adalah termasuk bantuan pendaftaran pencari suaka untuk menjadi pengungsi, pendidikan dan konseling. Selain itu, bantuan UNHCR juga meluas ke orang - orang yang kembali ke rumah, dengan cara UNHCR mengatur transportasi melalui udara, darat dan laut memberikan berbagai paket bantuan. UNHCR juga terlibat dalam integrasi atau reintegrasi program lokal, termasuk proyek - proyek yang menghasilkan pendapatan, pemulihan infrastruktur dan bantuan lainnya<sup>26</sup> UNHCR bertugas untuk mengkoordinasi langkah-langkah Internasional dalam pemberian perlindungan bagi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pengungsi akibat kondisi perang ataupun konflik. UNHCR juga memberikan keamanan serta menjamin bahwa setiap orang berhak mencari suaka dan tempat yang aman di wilayah lain ataupun di Negara lain.

Resolusi UNHCR tahun 1950 terdapat suatu seruan agar semua negara anggota PBB memberikan kerjasamanya kepada UNHCR dalam melaksanakan kedua mandat UNHCR, yaitu memberikan perlindungan Internasional kepada pengungsi dan mencari solusi permanen bagi masalah pengungsi. Implementasi dari seruan ini adalah bila ada yang mengaku pengungsi atau pencari suaka masuk ke suatu negara, maka negara tersebut melaksanakan Resolusi UNHCR 1950 dengan maksud kerjasama, yaitu dengan memberitahukan kepada UNHCR ketika ada yang mengaku bahwa dia pengungsi atau pencari suaka. Sehingga tidak dapat semata-mata dilihat dari sudut keimigrasian. Resolusi tersebut dalam praktek lapangan sudah dianut oleh berbagai bangsa. Resolusi ini sudah menjadi hukum kebiasaan Internasional, jadi pantaslah bila semua negara, baik peserta maupun bukan peserta mematuinya.<sup>27</sup>

#### **E. Tanggungjawab UNHCR (*United Nations Commissioner for Refugees*) Terhadap Pengungsi yang Didiskriminasi Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM**

Langkah dan prinsip mengenai pengungsi dan perlindungan signifikan yang berbasis dari status atau kedudukan resmi para pengungsi tertuang dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Selain itu, kedua instrumen internasional tersebut juga memberikan arah bagi UNHCR untuk menjalankan eksistensinya dalam melindungi hak dan kewajiban pengungsi yang tersebar di belahan dunia.

Invasi Rusia ke Ukraina mengakibatkan jutaan pengungsi mencari perlindungan di negara-negara tetangga Eropa. Namun sayangnya, perlakuan tidak adil yakni diskriminasi berdasarkan warna kulit terjadi pada pengungsi kulit hitam yang hendak mencari perlindungan<sup>28</sup>. Perbedaan perlakuan yang diterima oleh pengungsi kulit hitam di Ukraina yang didasarkan atas warna kulit pada dasarnya merupakan tindakan yang menghalangi terpenuhinya hak-hak dasar yang melekat pada manusia.

Sebagaimana yang dikemukakan Vierdag, salah satu dari sejumlah kemungkinan yang melakukan diskriminasi atau pelanggaran HAM adalah *the active side of treatment*, yaitu negara. Sebagai contoh adalah diskriminasi yang dilakukan oleh negara terhadap kelompok minoritas yang dalam pengelompokannya termasuk ke dalam kelompok

---

<sup>26</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Evaluation of UNHCR's Emergency Response to the influx of Syrian Refugees into Turkey January 2015 - December 2015* (2016). h. 32

<sup>27</sup> Sri Badini Amidjojo, *Perlindungan Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2004, h. 41

<sup>28</sup> Dampak Invasi Rusia ke Ukraina dan Respons Pemimpin Dunia <https://tirto.id/dampak-invasi-rusia-ke-ukraina-dan-apa-respons-pemimpin-dunia-gpoG> diakses pada 1 September 2022

*treatment of individual by State* (perlakuan diskriminatif terhadap individu oleh Negara)<sup>29</sup>. Diskriminasi yang dilakukan negara antara lain melalui peraturan perundang-undangan yang disebut oleh Vierdag sebagai *equal or unequal legislative treatment*<sup>30</sup> (perlakuan legislasi yang sama atau tidak sama) atau yang disebutnya sebagai *law violation*<sup>31</sup>, kekerasan oleh hukum).

Perlindungan dasar sebagai manusia merupakan konsep dasar dari HAM yang diakui oleh hampir seluruh negara. Penganiayaan HAM pengungsi kulit hitam di Ukraina mengakibatkan banyak hal diantaranya: pengungsi merasa terancam, menghambat pengungsi untuk mendapatkan tempat berlindung, serta tidak terpenuhinya hak hidup dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Walaupun Ukraina belum meratifikasi Konvensi Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 sehingga tidak secara langsung memiliki tanggung jawab terhadap pengungsi sesuai dengan isi dari Konvensi Status Pengungsi 1951, negara-negara non-anggota Konvensi Status Pengungsi 1951 tetap memiliki kewajiban-kewajiban untuk melindungi manusia, yang dalam hal ini adalah pengungsi yang berada di wilayah teritori mereka.

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan syarat penting untuk mencegah dan menyelesaikan masalah pengungsi. Kompleksitas permasalahan yang tanpa diimbangi dengan adanya peraturan standar minimum mengenai pengungsi melahirkan urgensi UNHCR untuk membentuk sebuah pertemuan dengan pemerintah Ukraina dalam hal meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak pengungsi, terkhususnya mengenai penganiayaan Hak Asasi Manusia yang terjadi kepada pengungsi kulit hitam. Mengingat konflik antara Rusia dan Ukraina telah mengakibatkan Ukraina ditetapkan sebagai negara konflik, sehingga sangat berdampak besar bagi keamanan dan keselamatan penduduk. UNHCR dapat mengupayakan kerjasama dengan pemerintah Ukraina, maupun negara-negara tetangga Ukraina yang turut menampung pengungsi dari Ukraina untuk meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dengan tujuan agar adanya kemudahan prosedur penerimaan pengungsi serta tempat dan fasilitas yang layak untuk para pengungsi

UNHCR dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Ukraina maupun negara ketiga atau negara pemberi suaka, dalam memberikan perlindungan dengan cara memastikan bahwa para pengungsi diperlakukan sama dalam memenuhi hak-haknya untuk menemukan tempat berlindung yang aman dan layak, dengan pilihan untuk akhirnya kembali ke rumah, berintegrasi atau bermukim kembali. Perlindungan pengungsi akan ditingkatkan dengan memberi mereka akses terhadap bantuan kemanusiaan dasar seperti tenda dan tempat tinggal, barang-barang non-pangan, serta bantuan medis.

Perlindungan Internasional terhadap pengungsi memang memperhatikan aspek HAM karena pengungsi adalah juga individu atau kelompok orang yang tentunya memiliki hak asasi yang sama dengan individu atau kelompok orang lainnya sehingga dalam menangani pengungsi maka penghormatan dan perlindungan Ham terhadap pengungsi harus tetap dijamin. Terutama karena pengungsi adalah individu atau kelompok yang

---

<sup>29</sup> E.W. Vierdag, *Op. Cit*, The Concept of Discrimination in International Law, Martinus Nijhoff, The Hague, 1973. h.23

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 44

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 32

sangat rentan terhadap pelanggaran HAM nya baik dalam bentuk kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi.

#### 4. Kesimpulan

Perlakuan diskriminatif terhadap pengungsi kulit hitam dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang seharusnya dijunjung tinggi, serta bertentangan dengan instrumen-instrumen internasional yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Tanggungjawab UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dalam menangani masalah pengungsi yang didiskriminasi di Ukraina adalah UNHCR dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Ukraina maupun negara ketiga atau negara pemberi suaka, dalam memberikan perlindungan dengan cara memeberikan fasilitas dan memastikan bahwa para pengungsi diperlakukan sama dalam memenuhi hak-haknya untuk menemukan tempat berlindung yang aman dan layak.

#### Daftar Referensi

##### Jurnal

- Aryuni Yuliantiningsih, Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Perahu Rohingya), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013
- Intan Pelangi, Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017
- Rehatta, V. J. B., Leatemia, W., & Palijama, T. (2021). Fulfillment of Children's Health Rights in Ambon City During The Covid 19 Pandemic. *SASI*, 27(2), 187-195.
- Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.
- Zulfi Imran, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Responsif UNPAB*, Vol.7 No.7, 2019.

##### Buku

- Jauhariah, *Dinamika Hukum & HAM*, Jakarta: Penerbit Cintya Press, 2016.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rhona K M Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Bantul: PUSHAM UII, 2015
- Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yus Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 1994.

##### Lain-Lain

- Profil UNHCR [file:///C:/Users/WIN10/Downloads/adoc.pub\\_bab-ii-profil-unhcr-negara-berdaulat-dan-diakui-ol.pdf](file:///C:/Users/WIN10/Downloads/adoc.pub_bab-ii-profil-unhcr-negara-berdaulat-dan-diakui-ol.pdf).

<http://www.unhcr.org/protection.html>.

Pengantar HAM (V): Prinsip-Prinsip Dalam Hak Asasi Manusia  
<https://ernadkusumawati.com/2018/05/07/bagian-v-prinsip-prinsip-dalam-hak-asasi-manusia/>.

Sri Rahayu Wilujeng, "*Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*", 2013,  
<https://media.neliti.com/media/publications/5018-ID-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis.pdf>.

*The treatment Africans are facing in Ukraine is despicable, but why are we surprised?*  
<https://www.euronews.com/2022/04/01/the-treatment-africans-are-facing-in-ukraine-is-despicable-but-why-are-we-surprised>, (terjemahan).